



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
PERPUSTAKAAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2009 - 2010
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	15 (Limabelas)
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Para Rektor Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajahmada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (ITB), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Hari/Tanggal	:	Senin, 19 April 2010
Pukul	:	10.15 – 13.35 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	:	Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	:	Pembahasan Mengenai Putusan MK terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
Hadir	:	45 orang dari 49 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	:	Rektor USU, Rektor UPI, Wakil Rektor IPB, Wakil Rektor UGM, Wakil Rektor Unair, Wakil Rektor ITB, dan Pelaksana Harian Rektor UI beserta jajarannya

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- I. Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat diawali dengan penjelasan Ketua Rapat yang kemudian mempersilahkan para Rektor untuk memaparkan penjelasannya dilanjutkan dengan masukan, tanggapan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :
 1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas masukan dan tanggapan mengenai implikasi pembatalan UU No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi serta solusi pemecahannya sebagai bahan untuk membuat kebijakan di bidang pendidikan.
 2. Komisi X DPR RI memperhatikan beberapa masukan pokok terkait dengan prinsip pengelolaan perguruan tinggi antara lain: (i) nirlaba; (ii) berkualitas; (iii) otonomi; dan (iv) akuntabilitas dengan tetap berpegang pada prinsip

Ar


penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan sesuai UU Sisdiknas.

3. Komisi X DPR RI akan mendesak Pemerintah untuk segera menyusun kebijakan yang mengatur kembali tata kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) serta melakukan pemetaan dan penataan perguruan tinggi secara menyeluruh. Komisi X DPR RI juga akan mendorong Pemerintah untuk duduk bersama dengan Pimpinan PT BHMN dalam penyusunan rumusan kebijakan tata kelola PTN BHMN. Untuk itu Pimpinan PT BHMN dapat memberikan usulan tertulis tentang substansi pengelolaan perguruan tinggi yang akan dipakai sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan.

III. Rapat diakhiri pada pukul 13.35 WIB

Jakarta, 19 April 2010

PIMPINAN KOMISI X DPR RI
WAKIL KETUA,


DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.